



PUTUSAN

Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Rianda Saputra Nainggolan Bin Ridwan Nainggolan;**
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 18 Mei 2020;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Gunung Mesir Kabupaten Bengkulu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Koperasi simpan pinjam.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 04 April 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 05 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 05 Mei 2020;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah diberikan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Mna tanggal 20 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Mna tanggal 20 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Mna



Setelah memeriksa alat bukti serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan *Terdakwa* **RIANDA SAPUTRA NAINGGOLAN BIN RIDWAN NAINGGOLAN** bersalah melakukan tindak pidana **mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap *terdakwa* **RIANDA SAPUTRA NAINGGOLAN BIN RIDWAN NAINGGOLAN** berupa pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dengan ketentuan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Revo Fit BD-3417-SO, Nomor Rangka : MH1JBK113JK509582, Nomor Mesin : JBK1E15053331
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Revo Fit BD-3417-SO, **Dikembalikan kepada *Terdakwa* RIANDA SAPUTRA NAINGGOLAN BIN RIDWAN NAINGGOLAN**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan *Terdakwa* yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena *Terdakwa* menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan *Terdakwa* yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa **RIANDA SAPUTRA NAINGGOLAN BIN RIDWAN NAINGGOLAN** pada hari Minggu pada tanggal 15 Maret tahun 2020 sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Lintas Kota Manna – Tanjung Sakti Desa Beringin Datar Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, **karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Terdakwa mengendarai motor Honda Revo Fit BD-3417-SO berboncengan dengan Saksi Fauzi yang berjalan dari arah Desa Senaning menuju arah Kota Manna dengan kecepatan 50 (lima puluh) KM/Jam dan menggunakan persenelling 3, kemudian melihat pejalan kaki yang berjarak sekira 4 sampai dengan 5 meter dikarenakan kondisi jalan sehabis datar langsung menurun sehingga jarak pandang terdakwa tidak kelihatan. Kemudian sekira jarak 3 sampai dengan 4 meter, terdakwa membunyikan klakson sebanyak 5 (lima) kali dengan nada panjang dan posisi pejalan kaki malah berlari ke arah tengah jalan, kemudian terdakwa berusaha mengerem namun rem tidak pakem, dan terdakwa juga tidak berusaha membelokkan setir dikarenakan sudah gugup dan jarak sudah dekat sehingga sepeda motor yang terdakwa kemudikan mengenai bagian ban depan sedangkan pejalan kaki kena pada bagian sebelah kiri.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadi kecelakaan tersebut terdakwa dan Saksi Fauzi berada di kiri jalan dari arah Masat dan berjarak sekira 5 sampai dengan 10 meter dari posisi tabrakan tersebut sedangkan posisi pejalan kaki berada selurusan dengan posisi terdakwa terjatuh.
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan terdakwa berusaha membantu korban yang saat itu masih dalam keadaan sadarkan diri akan tetapi pejalan kaki tersebut memegang kaki sebelah kiri kemudian datang warga dan berteriak "AWAS..AWAS" selanjutnya warga membawa pejalan kaki tersebut kerumah dan terdakwa mengikuti kerumah selanjutnya datang Kepala Desa dan terdakwa diamankan di rumah Pak Kades sampai polisi datang menjemput di rumah Pak Kades.
- Bahwa akibat kecelakaan terhadap Saksi Fauzi mengalami luka lecet tangan kiri, luka lecet lutut kanan dan kiri, terdakwa mengalami luka lecet di tangan kanan, luka lecet di perut kiri dan luka lecet di lutut kiri dan pejalan kaki mengalami luka dan patah tulang kaki kanan, luka di pelipis kanan, luka tangan kanan dan meninggal dunia pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira jam 08.00 Wib di RSUD Manna.
- terdakwa menerangkan bahwa sepeda motor yang dikendarai dan terlibat kecelakaan tersebut adalah milik kantor dan baru satu hari sepeda motor tersebut dipakai dan terdakwa sudah bisa mengendarai sepeda motor sekitar 4-5 tahun yang lalu sejak duduk di kelas 2 SMP namun tidak memiliki SIM C.
- Bahwa berdasarkan Visum et repertum Korban a.n. WAHIN Bin WARIB telah dimintakan ke RSUD HASANUDDIN DAMRAH MANNA dengan Nomor : 445 /72 / III / RM / 2020, dokter yang memeriksa dr. ASTIKA NOVITA SARI dengan surat permintaan Nomor : B16/ 05 / III /2020/Lantas tanggal 23 Maret 2020 tentang permintaan visum et refertum didapatkan kesimpulan luka lecet pada ujung mata kanan, luka lecet dibawah mata kanan, luka lecet di kening sebelah kanan, luka lecet dihidung , lima buah luka lecet pada tangan kanan bawah bagian luar, luka lecet pada siku tangan kiri, luka lecet pada siku tangan kanan , memar pada siku tangan kanan, empat buah luka lecet pada

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lutut kaki kanan, empat buah luka lecet pada lutut kiri yang disebabkan trauma benda tumpul.

- Bahwa berdasarkan surat keterangan kematian dari RSUD HASANUDDIN DAMRAH MANNA dengan Nomor : 445 /52 / III / MR / 2020 telah meninggal dunia atas nama Wahin pada hari senin tanggal 16 Maret 2020 pukul 07.50 penyebab kematian karena penurunan kesadaran.
- Bahwa berdasarkan surat keterangan kematian dari Kepala Desa Beringin Datar dengan Nomor : 100/115/KDS-BRD/III/2020 telah meninggal dunia atas nama Wahin pada hari senin tanggal 16 Maret 2020 penyebab kematian kecelakaan sepeda motor.

Bahwa perbuatan terdakwa **RIANDA SAPUTRA NAINGGOLAN BIN RIDWAN NAINGGOLAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa **RIANDA SAPUTRA NAINGGOLAN BIN RIDWAN NAINGGOLAN** pada hari Minggu pada tanggal 15 Maret tahun 2020 sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Lintas Kota Manna – Tanjung Sakti Desa Beringin Datar Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, **karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan orang lain luka berat**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Terdakwa mengendarai motor Honda Revo Fit BD-3417-SO berboncengan dengan Saksi Fauzi yang berjalan dari arah Desa Senaning menuju arah Kota

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manna dengan kecepatan 50 (lima puluh) KM/Jam dan menggunakan persenelling 3, kemudian melihat pejalan kaki yang berjarak sekira 4 sampai dengan 5 meter dikarenakan kondisi jalan sehabis datar langsung menurun sehingga jarak pandang terdakwa tidak kelihatan. Kemudian sekira jarak 3 sampai dengan 4 meter, terdakwa membunyikan klakson sebanyak 5 (lima) kali dengan nada panjang dan posisi pejalan kaki malah berlari ke arah tengah jalan, kemudian terdakwa berusaha mengerem namun rem tidak pakem, dan terdakwa juga tidak berusaha membelokkan setir dikarenakan sudah gugup dan jarak sudah dekat sehingga sepeda motor yang terdakwa kemudikan mengenai bagian ban depan sedangkan pejalan kaki kena pada bagian sebelah kiri.

- Bahwa setelah terjadi kecelakaan tersebut terdakwa dan Saksi Fauzi berada di kiri jalan dari arah Masat dan berjarak sekira 5 sampai dengan 10 meter dari posisi tabrakan tersebut sedangkan posisi pejalan kaki berada selurusan dengan posisi terdakwa terjatuh.
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan terdakwa berusaha membantu korban yang saat itu masih dalam keadaan sadarkan diri akan tetapi pejalan kaki tersebut memegang kaki sebelah kiri kemudian datang warga dan berteriak "AWAS..AWAS" selanjutnya warga membawa pejalan kaki tersebut kerumah dan terdakwa mengikuti kerumah selanjutnya datang Kepala Desa dan terdakwa diamankan di rumah Pak Kades sampai polisi datang menjemput di rumah Pak Kades.
- Bahwa akibat kecelakaan terhadap Saksi Fauzi mengalami luka lecet tangan kiri, luka lecet lutut kanan dan kiri, terdakwa mengalami luka lecet di tangan kanan, luka lecet di perut kiri dan luka lecet di lutut kiri dan pejalan kaki mengalami luka dan patah tulang kaki kanan, luka di pelipis kanan, luka tangan kanan dan meninggal dunia pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira jam 08.00 Wib di RSUD Manna.
- terdakwa menerangkan bahwa sepeda motor yang dikendarai dan terlibat kecelakaan tersebut adalah milik kantor dan baru satu hari sepeda motor

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dipakai dan terdakwa sudah bisa mengendarai sepeda motor sekitar

4-5 tahun yang lalu sejak duduk di kelas 2 SMP namun tidak memiliki SIM C.

- Bahwa berdasarkan Visum et repertum Korban a.n. WAHIN Bin WARIB telah

dimintakan ke RSUD HASANUDDIN DAMRAH MANNA dengan Nomor : 445

/72 / III / RM / 2020, dokter yang memeriksa dr. ASTIKA NOVITA SARI

dengan surat permintaan Nomor : B16/ 05 / III /2020/Lantas tanggal 23 Maret

2020 tentang permintaan visum et refertum didapatkan kesimpulan luka

lecet pada ujung mata kanan, luka lecet dibawah mata kanan, luka lecet di

kening sebelah kanan, luka lecet dihidung , lima buah luka lecet pada tangan

kanan bawah bagian luar, luka lecet pada siku tangan kiri, luka lecet pada

siku tangan kanan , memar pada siku tangan kanan, empat buah luka lecet

pada lutut kaki kanan, empat buah luka lecet pada lutut kiri yang disebabkan

trauma benda tumpul.

- Bahwa berdasarkan surat keterangan kematian dari RSUD HASANUDDIN

DAMRAH MANNA dengan Nomor : 445 /52 / III / MR / 2020 telah meninggal

dunia atas nama Wahin pada hari senin tanggal 16 Maret 2020 pukul 07.50

penyebab kematian karena penurunan kesadaran.

- Bahwa berdasarkan surat keterangan kematian dari Kepala Desa Beringin

Datar dengan Nomor : 100/115/KDS-BRD/III/2020 telah meninggal dunia

atas nama Wahin pada hari senin tanggal 16 Maret 2020 penyebab

kematian kecelakaan sepeda motor.

Bahwa perbuatan terdakwa **RIANDA SAPUTRA NAINGGOLAN BIN RIDWAN**

NAINGGOLAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat

(3) Undang-undang Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Mna



1. **Fauzi Simanungkalit Bin Sawaludin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Terdakwa telah mengalami kecelakaan lalu lintas yaitu sepeda motor yang dikendarai Terdakwa menabrak seseorang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Desa Beringin Datar Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa peristiwa tersebut adalah ketika Saksi bersama dengan Terdakwa berboncengan sepeda motor dimana Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan Saksi dibonceng, berboncengan dari Desa Senaning menuju arah Kota Manna. Saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dengan kecepatan \pm 60-70 km/jam. Sekira dari jarak 15 meter Saksi melihat pejalan kaki berada di sisi kiri jalan sedangkan sepeda motor berjalan di tengah dan selanjutnya Saksi mendengar bunyi klakson sepeda motor dan pengereman dan sepeda motor telah menabrak pejalan kaki tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah berupaya melakukan pengereman namun rem sepeda motor tersebut tidak berfungsi baik;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Revo BD 3417 SO;
- Bahwa pada saat itu kondisi jalan, cuaca cerah, sore hari jalan beraspal dan ada sebagian jalan bergelombang, situasi sepi dan tidak ada halangan pandangan;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan Terdakwa dan Saksi juga berusaha menolong korban namun warga masyarakat berdatangan dan mengamankan Terdakwa, Saksi serta korban;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi dan Terdakwa mengalami luka lecet di beberapa bagian tubuh sedangkan korban meninggal dunia;
- Bahwa keluarga Terdakwa telah berdamai dengan keluarga korban yang

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Mna



mana dituangkan dalam surat perdamaian dengan memberikan santunan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. **Adian Bin Wahin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut:

- Bahwa Sdr.Wahin (alm) ditabrak oleh pengendara sepeda motor;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Desa Beringin Datar Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa peristiwa tersebut adalah Saksi tidak menyaksikan langsung peristiwa kecelakaan tersebut karena Saksi berada di dalam rumah. Pada saat kejadian saat Saksi berada di dalam rumah, Saksi mendengar suara benturan. Selanjutnya Saksi keluar rumah dan melihat orang tua Saksi yakni Sdr.Wahin mengalami kecelakaan ditabrak sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa. Saksi dibantu oleh warga lalu mengangkat Sdr.Wahin ke rumah selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Manna dan keesokan hari pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 07.50 Wib, Sdr.Wahin meninggal dunia dan dikuburkan sekira pukul 13.00 Wib di TPU Beringin Datar Manna;
- Bahwa setelah Sdr.Wahin meninggal dunia, telah ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan alat bukti surat berupa :

1. Visum et Repertum Nomor 445/72/IV/RM/2020 tertanggal 23 Maret 20200 An.

Wahin Bin Warib dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

- Tampak robekan pada selaput dara pada pukul dua belas dan enam sampai dasar;
- Tampak flour albes (keputihan);
- Kesan : hamil 15-16 minggu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Robekan luka lama.
- 2. Surat Keterangan Kematian Nomor 445/52/III/MR/2020 An.Wahin;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor telah menabrak seorang pejalan kaki;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Desa Beringin Datar Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa peristiwa tersebut adalah ketika Terdakwa berboncengan dengan Saksi Fauzi dengan menggunakan sepeda motor dimana Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan Saksi Fauzi dibonceng, berboncengan dari Desa Senaning menuju arah Kota Manna. Saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dengan kecepatan \pm 60-70 km/jam. Sekira dari jarak 15 meter Terdakwa melihat pejalan kaki berada di sisi kiri jalan sedangkan sepeda motor berjalan di tengah dan saat semakin dekat, pejalan kaki tersebut tiba – tiba menyeberang sehingga Terdakwa berusaha menghindari dengan membunyikan klakson dan menginjak rem namun rem tidak berfungsi dengan baik sehingga kecelakaan tidak dapat Terdakwa hindari. Sepeda motor yang dikendarai Terdakwa menabrak pejalan kaki tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah berupaya melakukan pengereman namun rem sepeda motor tersebut tidak berfungsi baik;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Revo BD 3417 SO;
- Bahwa pada saat itu kondisi jalan, cuaca cerah, sore hari jalan beraspal dan ada sebagian jalan bergelombang, situasi sepi dan tidak ada halangan pandangan;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan Terdakwa dan Saksi Fauzi juga berusaha menolong korban namun warga masyarakat berdatangan dan mengamankan Terdakwa, Saksi Fauzi serta korban;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi Fauzi dan Terdakwa mengalami luka lecet di beberapa bagian tubuh sedangkan korban meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin mengemudi

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Terdakwa telah berdamai dengan keluarga korban yang mana dituangkan dalam surat perdamaian dengan memberikan santunan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Revo Fit BD-3417-SO, Nomor Rangka : MH1JBK113JK509582, Nomor Mesin : JBK1E15053331
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Revo Fit BD-3417-SO;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Sidang keseluruhannya dianggap termuat dan bagian dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor telah menabrak pejalan kaki (Sdr.Wahun) dan mengakibatkan Sdr.Wahun meninggal dunia;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Desa Beringin Datar Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan \pm 60-70 km/jam dan ketika Terdakwa melihat pejalan kaki (Sdr.Wahun) akan menyeberang Terdakwa berusaha menghindari dengan membunyikan klakson dan rem namun rem tersebut tidak berfungsi sehingga Terdakwa tidak dapat menghindari terjadinya kecelakaan;
- Bahwa Sdr. Wahun meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu :

Kesatu Pasal 310 Ayat 4 Undang - undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,

Atau Kedua Pasal 310 Ayat 3 Undang - undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 310 Ayat 4 Undang - undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang apabila semua unsur dalam tindak pidana tersebut terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadapkan seseorang Terdakwa bernama **Rianda Saputra Nainggolan Bin Ridwan Nainggolan** dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan keseluruhan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat



dakwaan Penuntut Umum demikian pula saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud seseorang yang bernama **Rianda Saputra Nainggolan Bin Ridwan Nainggolan** adalah Terdakwa;

Dengan demikian unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia

Menimbang, bahwa dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa yang dimaksud dengan :

- Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;
- Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan, yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda (vide : Pasal 1 butir 24 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) ;

Menimbang, dalam teori M.v.T (memorie van Toelichting) dijelaskan bahwa dalam hal kealpaan pada diri pelaku terdapat :

- a. kekurangan pemikiran ;
- b. kekurangan pengetahuan ;
- c. kekurangan kebijaksanaan ;

dan bentuk-bentuk kealpaan terdiri dari :

- a. Kealpaan yang disadari (bewuste schuld) menjelaskan bahwa pelaku dapat menyadari apa yang dilakukan beserta akibatnya akan tetapi ia perdaya dan mengharapkan bahwa akibatnya tidak akan terjadi ;
- b. Kealpaan yang tidak disadari (onbewuste schuld) dalam hal ini sipelaku melakukan sesuatu yang tidak menyadari kemungkinan akan timbul suatu akibat padahal seharusnya ia dapat menduga sebelumnya ;



Menimbang, bahwa mengenai “kealpaan” (schuld/culpa), Undang-undang tidak memberikan definisi ataupun pengertiannya. Di dalam Memorie van Toelichting hanya disebutkan bahwa “schuld/culpa” itu disatu pihak ia merupakan kebalikan yang murni dari opzet dan dilain pihak ia merupakan kebalikan dari kebetulan (lihat : Drs. PAF. Lamintang, SH : Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap nyawa, tubuh dan kesehatan serta kejahatan yang membahayakan bagi nyawa, tubuh, kesehatan, halaman : 178). Kemudian Prof. Van Bemmelen menegaskan bahwa telah berulang kali Hoge Raad memutuskan bahwa kata “schuld” dalam rumusan pasal 359 dan pasal 360 KUHP itu harus diartikan sebagai suatu sikap kurang berhati-hati, kurang perhatian atau kelalaian yang sifatnya berat atau menyolok (Ibid, halaman : 181). Sedang Mr. D. Hazewinkel Suringa dalam bukunya “Inleiding tot de studie van het Nederlands Strafrecht” menerangkan bahwa untuk adanya kealpaan

diperlukan adanya 2 syarat yaitu :

- c. Bahwa si pembuat tidak mengadakan penghati-hati mengenai apa yang di perbuat dan tidak di perbuat ;
- d. Bahwa si pembuat harus mengadakan penduga-duga terhadap adanya akibatnya ; dan dipenuhi atau tidaknya syarat-syarat itu ditentukan oleh seluruh keadaan-keadaan yang terjadi di sekitar kelakuan si pelaku dan keadaan dari si pelaku sendiri (Ibid : halaman 182) ;

Menimbang, bahwa dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kealpaan itu dapat diketahui cukup apabila si pembuat atau si pelaku tidak ada ikhtiar sebelumnya atau ada sikap yang nyata kurang berhati-hati atau nyata-nyata ada kelalaian. Hal ini dapat dilakukan sedemikian rupa sehingga nyata ada suatu sikap yang teledor terhadap kepentingan-kepentingan hukum orang lain selain dari pada si pembuat atau si pelaku, in casu Terdakwa ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Desa Beringin Datar Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan, Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor telah menabrak pejalan kaki (Sdr.Wahun);

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan \pm 60-70 km/jam dan ketika Terdakwa melihat pejalan kaki (Sdr.Wahun) akan menyeberang Terdakwa berusaha menghindari dengan membunyikan klakson dan rem namun rem tersebut tidak berfungsi sehingga Terdakwa tidak dapat menghindari terjadinya kecelakaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa :

1. Visum et Repertum Nomor 445/72/IV/RM/2020 tertanggal 23 Maret 20200 An. Wahin Bin Warib dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:
 - Tampak robekan pada selaput dara pada pukul dua belas dan enam sampai dasar;
 - Tampak flour albes (keputihan);
 - Kesan : hamil 15-16 minggu;
 - Robekan luka lama.
2. Surat Keterangan Kematian Nomor 445/52/III/MR/2020 An.Wahin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat memperkirakan kemungkinan terjadinya kecelakaan walaupun Terdakwa telah berupaya dengan cara membunyikan klakson dan melakukan pengereman namun kecepatan Terdakwalah serta rem yang tidak berfungsi dengan baik sehingga laju kendaraan sudah tidak dapat dihentikan padahal Terdakwa menerangkan di persidangan ia sudah melihat pejalan kaki (Sdr.Wahun) dalam jarak \pm 15 meter sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu bentuk kelalaian;



Dengan demikian unsur **“mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia”** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 310 Ayat 4 Undang - undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi tersebut maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa yang menjadi tujuan pidanaan adalah tidak semata – mata berupa pembalasan terhadap pelaku akan tetapi harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat, pidana yang nantinya akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini Majelis Hakim

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Revo Fit BD-3417-SO, Nomor Rangka : MH1JBK113JK509582, Nomor Mesin : JBK1E15053331

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Revo Fit BD-3417-SO;

adalah milik Terdakwa maka terhadap barang bukti dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Telah terjadi perdamaian antara kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 310 Ayat 4 Undang - undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rianda Saputra Nainggolan Bin Ridwan Nainggolan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Revo Fit BD-3417-SO, Nomor Rangka : MH1JBK113JK509582, Nomor Mesin : JBK1E15053331
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Revo Fit BD-3417-SO;**Dikembalikan kepada Terdakwa.**
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2020 oleh Zulkarnaen, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis dan Dini Anggraini, S.H., M.H. dan Enny Oktaviana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mirzan Ependi, A.Md., Panitera Pengganti pada

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2020/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Arminto Putra, S.H., M.H.

Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Dini Anggraini, S.H., M.H.

Zulkarnaen, S.H.

2. Enny Oktaviana, S.H.

Panitera Pengganti

Mirzan Ependi, A.Md.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)